



PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 125 Tahun 2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL QUR'ANI ISLAMIC CENTRE
Alamat	: JL. HIKMAH NO 17 A
Desa/Kelurahan	: CILANGKAP
Kecamatan	: CIPAYUNG
Kabupaten/Kota	: KOTA JAKARTA TIMUR
Provinsi	: DKI JAKARTA
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN ISLAMIC CENTRE WASILAH SUBUH CILANGKAP
Akte Notaris Penyelenggara	: NO. 10 – JOHNY HASTIAR, SH, MKN
Pengesahan Akte Notaris	: AHU 8022.AH.01.04.TAHUN 2012 – 12 DESEMBER 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	3	1	7	5	9	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



JAKARTA, 10 FEBRUARI 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL QUR'ANI ISLAMIC CENTRE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah dengan standar nasional pendidikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara Nomor B.6983/Kk.09.2/2/PP.01.1/9/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Qur'ani Islamic Centre;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL QUR'ANI ISLAMIC CENTRE.

KESATU : Menetapkan izin pendirian/operasional kepada Raudhatul Athfal Qur'ani Islamic Centre.

KEDUA : Izin pendirian / operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila raudhatul athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 FEBRUARI 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA,

